

BAB IV

KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DIY TERHADAP IMIGRAN GELAP

Adanya migrasi internasional yang dilakukan oleh warga negara dari negara-negara miskin dan berkembang dalam mencari kehidupan di negara lain telah membuat setiap negara meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas antar negara. Hal ini dilakukan sejalan dengan meningkatnya kejahatan lintas negara seperti seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi.⁷³

Letak geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau serta berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga merupakan jalur yang dilalui oleh orang asing yang masuk dan keluar tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Dalam mengatasi permasalahan ini, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta penindakan terhadap para pelanggar proses keimigrasian.

Dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap lalu lintas orang asing dan penindakan keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai kebijakan baru yang telah diatur dan disahkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian merupakan undang-undang baru yang diterbitkan oleh pemerintah pada tahun

⁷³ D. J. ... mengenai undang-undang RI nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian 2011

2011 sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya yakni undang-undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian.⁷⁴

A. Pemberian Sanksi Terhadap Para Imigran Gelap Oleh Keimigrasian DIY

Pada tanggal 17 februari tahun 2012 pihak imigrasi yang bekerja sama dengan kepolisian bantul mengamankan 35 orang imigran di Yogyakarta. Para imigran yang tertangkap berasal dari negara timur tengah yakni 10 orang dari iran, 4 orang dari irak dan 21 orang dari Afghanistan.⁷⁵ Para imigran tersebut ditangkap karena tidak memiliki dokumen perjalanan serta memasuki wilayah Indonesia secara illgal dan tanpa pemeriksaan imigrasi.⁷⁶

Dalam penanganan imigran gelap ini, pihak imigrasi melakukan penegakan hukum keimigrasian dengan cara memberikan tindakan administratif. Pihak imigrasi mengambil kebijakan dengan melakukan pengiriman dan penahanan imigran gelap ke rumah detensi imigrasi.⁷⁷

1. Pengiriman 21 Imigran Gelap Afghanistan Ke Rumah Detensi Imigrasi Denpasar oleh Imigrasi DIY

Pada tindakan keimigrasian terhadap para imigran gelap, imigrasi DIY melakukan tindakan administratif dengan melakukan pengiriman para imigran ke Rumah Detensi Imigrasi di Denpasar.

⁷⁴ Undang-undang nomor 6 tahun 2011 dalam bab XV tentang ketentuan penutup dijelaskan dalam pasal 142, 143, 144, 145, 2011.

⁷⁵ Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia DIY Resor Bantul, Nomor B/418/II/2012/Reskrim, Perihal Penyerahan Imigran, 2012

⁷⁶ Data hasil wawancara dengan kepala seksi wasdakim kantor imigrasi DIY, 28 mei 2012

⁷⁷ Data hasil wawancara dengan kepala seksi wasdakim kantor imigrasi DIY, 28 mei 2012

Pihak imigrasi DIY melalui seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian yang mempunyai tugas dalam penindakan terhadap para pelanggar keimigrasian melakukan pengiriman 21 imigran gelap asal Afghanistan ke Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.⁷⁸

Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi melalui direktur penyidikan dan penindakan keimigrasian yang ditujukan kepada kantor imigrasi DIY, pihak imigrasi DIY melakukan pengiriman sebanyak 33 imigran gelap di antaranya 20 imigran gelap asal afghanistan ke Rumah Detensi Imigrasi Denpasar pada tanggal 23 february 2012 setelah Dirketorat jenderal Imigrasi menyetujui pengiriman para imigran tersebut ke Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.⁷⁹

Pada proses pengiriman tersebut, semua fasilitas bagi para imigran yakni biaya pengiriman para imigran ditanggung oleh IOM dan dikawal oleh sejumlah petugas dari kepolisian sebanyak 15 orang dan 8 orang dari imigrasi.⁸⁰ Dalam hal ini imigrasi hanya bersifat sebagai fasilitator dengan menyediakan tempat penampungan bagi para imigran gelap tersebut.

Setelah dilakukan pengiriman ke Rumah Detensi Imigrasi, melalui IOM imigran gelap tersebut dirujuk ke UNHCR. Para imigran mengaku sebagai pengungsi ketika tertangkap oleh pihak imigrasi sehingga penetapan status dan kebenaran identitas mereka sebagai pengungsi diperlukan peranan dari UNHCR

⁷⁸ Data Hasil Wawancara Dengan Kepala Divisi Pengawasan Dan Tindak Keimigrasian Kantor Imigrasi DIY, 28 Mei 2012

⁷⁹ Surat KEMENKUMHAM/RI, Direktorat Jenderal Imigrasi, nomor IMI.5.GR.02.07-4.0527, perihal pemindahan 33 imigran illegal An. Teimaur Shavari (Ik) cs ke Rudenim Denpasar, Bali dan 2 imigran illegal An. Nima Fadaei (Ik) cs ke ruang detensi direktorat jenderal imigrasi, 2012

⁸⁰ Data Hasil Wawancara Dengan Kepala Divisi Pengawasan Dan Tindak Keimigrasian Kantor

sebagai lembaga internasional di bawah naungan PBB yang menangani tentang pengungsi internasional. Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi mengenai konvensi pengungsi 1951 dan protokol mengenai pengungsi tahun 1967 sehingga tidak bisa melakukan penetapan sendiri mengenai kriteria dan status pengungsi.⁸¹

IOM berperan dalam memberikan keterangan atau penjelasan kepada para imigran gelap mengenai hak mereka dalam meminta suaka dan merujuk mereka yang mengajukan permintaan kepada UNHCR. Selain itu, IOM memberikan bantuan layanan dan penanganan ketika status para imigran gelap masih diproses oleh UNHCR. Layanan tersebut berupa layanan konseling, perawatan medis, makanan, dan perumahan. IOM juga mendampingi para imigran gelap ketika melakukan wawancara mengenai penetapan status mereka sebagai penerjemah bagi UNHCR.⁸²

Apabila para imigran tersebut diakui sebagai pengungsi atau pencari suaka, para imigran gelap akan mendapat bantuan dalam mencari negara yang ingin menampung mereka sebagai pencari suaka atau pengungsi. Dalam hal ini, biasanya negara yang menjadi tujuan ialah Australia dan negara-negara eropa lain

⁸¹ *Membaca Fenomena Pengungsi Dan Pencari Suaka* (diakses tgl 8 Agustus 2012) diunduh dari <http://rumahbetujuh.wordpress.com/2011/12/27/membaca-fenomena-pengungsi-dan-pencari-suaka/>

⁸² *dspace/bitstream/123456789/3210/4/14.%20BAB%20V.docx* (diakses tgl 1 Agustus 2012) diunduh dari <http://repository.unila.ac.id:8180/dspace/bitstream/123456789/3210/4/14.%20BAB%20V.docx>

yang terdaftar sebagai negara penerima suaka.⁸³ Selama menunggu waktu pendeportasian para imigran tetap tinggal di Rumah Detensi Imigrasi. Sedangkan para imigran yang tidak mendapatkan status pengungsi ataupun pencari suaka dari UNHCR, melalui IOM akan dilakukan proses pemulangan sukarela ke negara asal imigran tersebut yakni Afghanistan.

Para imigran mempunyai batas maksimal tinggal di rumah detensi selama sepuluh tahun sampai selama menjalani pemeriksaan mengenai identitas dan menunggu pendeportasian. Hal ini sesuai dengan pasal 85 pada undang-undang nomor 6 tahun 2011 yang menjelaskan tentang jangka waktu detensi.⁸⁴

B. Ketidakefektifan Sanksi Tindakan Pidana Terhadap Migran Gelap Afghanistan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bila dihubungkan perundang-undangan efektif ialah mulai berlakunya undang-undang atau peraturan.⁸⁵ Dalam hal ini, keefektifan diartikan bahwa imigrasi mulai memberlakukan undang-undang nomor 6 tahun 2011 dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap lalu lintas orang asing serta tindakan keimigrasian terhadap pelanggar proses keimigrasian.

Tindakan keimigrasian dalam memberikan sanksi terhadap para imigran gelap merupakan implementasi dari fungsi keimigrasian di bidang hukum. Proses

⁸³ Data Hasil Wawancara Dengan Kepala Divisi Pengawasan Dan Tindak Keimigrasian Kantor Imigrasi DIY, 28 Mei 2012

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Bab VIII Tentang Rumah Detensi Imigrasi Dan Ruang Detensi Imigrasi Dalam Pasal 84 Ayat 1 Dan 2, 2011.

⁸⁵ *definisi-atau-pengertian-efektivitas* (diakses tgl 7 juli 2012) diunduh dari

<http://noebangetz.blogspot.com/2009/07/definisi-atau-pengertian-efektivitas-14-1>

hukum yang dilakukan imigrasi ialah bersifat administratif dan proyustisia. Penegakan hukum kepada warga asing ditujukan pada permasalahan antara lain seperti masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia.⁸⁶

Tindakan keimigrasian telah diatur dalam peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2012. Dalam peraturan ini, salah satu tindakan keimigrasian ialah ketentuan pidana. Ketentuan pidana mengenai imigran gelap atau orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia secara illegal telah diatur dalam pasal 113 dan 119 dimana setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan tanpa memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah dipidana dengan pidana satu dan lima tahun penjara serta denda paling banyak seratus hingga lima ratus juta rupiah.⁸⁷ Tindakan pidana bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih berat terhadap orang asing yang melanggar peraturan di bidang keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.⁸⁸

Dalam penanganan imigran gelap Afghanistan di DIY, pihak imigrasi tidak efektif dalam memberikan tindakan keimigrasian terhadap imigran gelap dengan hanya memberikan sanksi berupa pengiriman dan penahanan para imigran gelap tersebut ke Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. Tindakan tersebut dilakukan karena para imigran gelap tersebut mengaku sebagai pengungsi sehingga imigrasi DIY tidak bisa begitu saja memberikan sanksi administratif dan ketentuan pidana kepada para imigran gelap asal Afghanistan tersebut.

⁸⁶ Santoso, M. Iman, *Persepektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2004. hal 22

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Bab XI Mengenai Ketentuan Pidana, 2011

⁸⁸ *Revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan tindak pidana sebagai sanksi yang diberikan terhadap para imigran gelap. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Peraturan Dirjen Imigrasi Tentang Penanggulangan Imigran Illegal Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010.

Pada peraturan ini ketika kedatangan orang asing sebagai imigran illegal dan menyatakan dirinya sebagai pencari suaka serta pengungsi karena alasan tertentu tidak dapat dilakukan pendeportasian, imigrasi mengkoordinasikan penanganan masalah imigran tersebut dengan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi untuk penentuan statusnya. Imigran gelap tersebut dapat ditempatkan ditempat tertentu dengan fasilitas organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi atau UNHCR dan wajib dilaporkan keberadaannya oleh UNHCR ke Direktorat Jenderal Imigrasi.⁸⁹ Melalui peraturan ini, ketika para imigran gelap yang tertangkap menyatakan diri sebagai pengungsi maka pihak imigrasi harus melakukan koordinasi dengan UNHCR dalam penentuan status mereka.

Penanganan pengungsi yang masuk ke Indonesia selama ini mengandalkan masalah penanganan pengungsi pada UNHCR. Hal ini disebabkan oleh karena Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 dan protokol tahun 1967, sehingga pemerintah sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau kelompok orang

yang meminta status pengungsi, diakui sebagai pengungsi. Kewenangan tersebut dilakukan oleh UNHCR, tanpa campur tangan pemerintah.⁹⁰

Pemerintah merujuk para pengungsi atau pencari suaka kepada UNHCR untuk melaksanakan prosedur penentuan status pengungsi. Mereka kemudian diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan perlindungan internasional oleh UNHCR dan diberikan izin tinggal di Indonesia oleh Pemerintah Indonesia sampai dengan mereka mendapatkan solusi berkelanjutan.⁹¹

Keadaan imigran gelap yang mengaku sebagai pengungsi atau pencari suaka berdampak pada tindakan keimigrasian yang akan diberikan oleh imigrasi. Pihak imigrasi tidak bisa menerapkan tindakan administratif dan tindakan pidana kepada para imigran gelap tersebut. Pada kasus yang terjadi di DIY, pihak imigrasi merujuk para imigran gelap Afghanistan yang mengaku sebagai pengungsi ke organisasi internasional yakni IOM untuk merujuk mereka mencari suaka atau mendaftar untuk mendapatkan status pengungsi ke UNHCR tanpa memberikan sanksi kepada para imigran gelap tersebut. Selama menunggu proses penentuan status, para imigran gelap tersebut di kirim ke rumah detensi imigrasi Denpasar dengan bantuan IOM dan semua biaya pengiriman ditanggung oleh IOM.

⁹⁰ Chapter%201.pdf (diakses tgl 8 Agustus 2012) diunduh dari

2. Instrumen HAM Internasional Dan Konvensi Pengungsi Yang Mengatur Perlindungan Bagi Pengungsi Dan Pencari Suaka

Terdapat beberapa instrumen hukum internasional mengenai perlindungan bagi para pengungsi dan pencari suaka antara lain dalam konvensi pengungsi 1951 dan deklarasi universal hak asasi manusia.

Dalam konvensi pengungsi 1951, melalui prinsip *non refoulement*. Prinsip ini terdapat dalam pasal 33 konvensi 1951, yaitu:⁹²

“No contracting state shall expell or return (refouler) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.”

Prinsip *non refoulement* yang ditegaskan pasal ini adalah merupakan larangan terhadap negara untuk menolak pengungsi memasuki wilayahnya dan mengusirnya kembali ke negara dimana kehidupannya akan terancam oleh alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya pada kelompok sosial tertentu atau karena dia mempunyai pandangan politik yang bersebrangan dengan penguasa di negara tersebut.

Sedangkan dalam deklarasi universal hak asasi manusia, perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka tercantum dalam Pasal 9, 13 dan 14.⁹³

⁹² 095265_2086-5449.pdf (diakses tgl 8 Agustus 2012) diunduh dari http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/095265_2086-5449.pdf

⁹³ *Ibid*

- **Pasal 9**

Tidak seorangpun dapat dikenakan sewenang-wenang, penahanan atau penangkapan pengasingan

- **Pasal 13**

(1) Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap negara.

(2) Setiap orang berhak untuk meninggalkan negara manapun, termasuk sendiri, dan untuk kembali ke negaranya

- **Pasal 14**

(1) Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari penganiayaan.

Perlindungan bagi penghormatan dan perlindungan pencari suaka dan pengungsi juga tertuang dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak untuk mencari dan mendapatkan suaka dijamin melalui Ayat 2 Pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pada ayat 1 juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ayat ini secara implisit mengakui bahwa setiap

melakukan atau tidak melakukan sesuatu, termasuk mengungsi dan mencari suaka dari negara lain.⁹⁴

Jaminan hak untuk memperoleh suaka yang ada dalam konstitusi tersebut diperkuat Pasal 28 UU No. 39 Tahun 1999. Disebutkan pada pasal ini bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Namun hak ini tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁹⁵

C. Peran UNHCR dan IOM dalam penanganan imigran gelap di Indonesia

Dalam menangani permasalahan imigran gelap yang menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka, Pejabat imigrasi segera memberitahukan kepada *International Organisation for Migration (IOM)* yang akan melakukan penampungan. Selanjutnya IOM akan melakukan koordinasi dengan *Protecting Officer* dari UNHCR di Jakarta, yang berkewajiban untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penanganan tersebut dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi internasional atas izin Pemerintah Indonesia.⁹⁶

Selama dalam proses penentuan status pengungsi, seluruh biaya hidup dan akomodasi pencari suaka dan pengungsi tidak menjadi tanggung jawab aparat

⁹⁴ *Membaca Fenomena Pengungsi Dan Pencari Suaka* (diakses tgl 9 Agustus 2012) diunduh dari <http://rumahbetujuh.wordpress.com/2011/12/27/membaca-fenomena-pengungsi-dan-pencari-suaka/>

⁹⁵ *ibid*

⁹⁶ *Lihat Cooperation Arrangement Between The Government of The Republic of Indonesia The International Organisation for Migration (Jakarta, 1999)*, sebagaimana dikutip Arief

keimigrasian, baik di daerah, wilayah maupun pusat, tapi beban UNHCR atau IOM.⁹⁷

Pada kasus imigran gelap asal Afghansitan di DIY, pihak imigrasi melakukan koordinasi dengan IOM dalam menangani imigran gelap tersebut. Melalui bantuan biaya IOM, sebanyak 21 imigran gelap yang mengaku sebagai pengungsi dikirim ke rumah detensi imigrasi Denpasar dan ditahan sambil menunggu keputusan mengenai status mereka yang dikeluarkan UNHCR.

Melalui peran IOM, imigran gelap tersebut mendapat akses ke UNHCR untuk merujuk status mereka sebagai pengungsi. IOM mendampingi imigran tersebut sebagai penerjemah dan menjelaskan mengenai hak mereka dalam meminta suaka dan memberikan keterangan kepada UNHCR.⁹⁸ Pada pengajuan dan penentuan status pengungsi yang dilakukan oleh UNHCR, para imigran gelap tersebut harus melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain :⁹⁹

- Registrasi pencari suaka atau pengungsi

Sebelum memulai tahap ini, petugas UNHCR yang ahli dibidangnya memberikan formulir isian dengan memberikan semacam briefing mengenai proses akan dilakukan ini kepada pencari suaka atau pengungsi.

Diantaranya adalah mengenai tidak dipungut biaya dalam segala tahap dari awal hingga akhir. Briefing dilakukan dengan ditemani oleh seorang

⁹⁷ Surat Edaran Dirjen Imigrasi, angka 8, Segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal dan biaya selama dalam penelitian pihak Kantor Imigrasi, atau selama orang asing tersebut berada di bawah perlindungan UNHCR, tidak menjadi beban/tanggungan Kantor Imigrasi atau Kantor Wilayah Departemen Keimigrasian dan HAM, atau Direktorat Jenderal Imigrasi.

⁹⁸ [123456789/3210/4/14.%20BAB%20V.docx](http://repository.unila.ac.id:8180/dspace/bitstream/123456789/3210/4/14.%20BAB%20V.docx) (diakses tgl 1 Agustus 2012) diunduh dari <http://repository.unila.ac.id:8180/dspace/bitstream/123456789/3210/4/14.%20BAB%20V.docx>

⁹⁹ [proses-penentuan-pengungsi-bagian-1/](http://belajarthukum.net/proses-penentuan-pengungsi-bagian-1/) (diakses tgl 13 Agustus 2012) diunduh dari <http://belajarthukum.net/proses-penentuan-pengungsi-bagian-1/>

interpreter terpercaya berdasarkan kebutuhan pada saat registrasi. Selanjutnya, para pencari suaka atau pengungsi memasuki tahap registrasi. Dalam tahap ini, para pencari suaka dicatat seluruh detailnya, mulai dari nama, asal, suku, agama, kewarganegaraan, bahasa yang digunakan, tanggal keberangkatan dari negara asal, tempat transit, data keluarga, alasan lari dari negaranya dan lain sebagainya.

Setelah tahap ini selesai, UNHCR akan memberikan suatu semacam attestation letter atau suatu surat yang menerangkan bahwa orang tersebut sedang mengikuti proses penentuan status pengungsi. Karena ini masih tahap awal, maka attestation yang dikeluarkan masih berupa asylum seeker certificate. Attestation letter yang dikeluarkan oleh UNHCR ini memiliki prinsip non-refoulement, prinsip yang sudah diakui dalam hukum kebiasaan internasional yaitu suatu negara tidak boleh mengembalikan orang diduga sebagai pengungsi ke negara dimana orang tersebut takut akan dipersekusi atau dianiaya.

- **Wawancara tahap awal**

Wawancara tahap awal adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang officer UNHCR untuk menggali lebih dalam mengenai kasus seorang pencari suaka sebelum diberikan rekomendasi untuk diterima atau ditolak kasusnya. Pertanyaan yang diajukan bersifat detail dan pihak UNHCR menyatakan bahwa segala pernyataan yang diajukan selama proses wawancara bersifat rahasia dan tak ada pihak lain yang selain

UNHCR. Proses wawancara ini biasanya berlangsung lama sekitar 5 jam

- **Penentuan status pengungsi**

Proses penentuan status pengungsi atau biasa disebut proses Refugee Status Determination (RSD) adalah suatu tahapan dimana officer yang telah selesai melakukan wawancara di tahapan pertama, bertanggung jawab terhadap penyelesaian kasus tersebut hingga memberikan laporan dan rekomendasi apakah kasus mereka ditolak atau diterima oleh UNHCR.

Dalam tahap ini, para officer menulis semacam laporan yang telah ditentukan formatnya oleh UNHCR pusat di Geneva dalam bahasa Inggris yang tebalnya mencapai minimum 10 halaman untuk satu kasus. Dalam tahap ini, mereka menggali segala informasi yang didapat di tahap wawancara, dari informasi country of information (CoI), berita update mengenai daerah konflik para pengungsi atau pencari suaka tersebut mengaku berasal, serta edoman dari UNHCR pusat mengenai bebrbagai hal tertentu.

- **Pemberian status/penolakan status**

Setelah seorang officer menyelesaikan suatu kasus, maka officer tersebut memberikan rekomendasi kasus kepada officer yang lebih tinggi untuk di review ulang. Bagi mereka yang diterima kasusnya dan dinyatakan layak sebagai pengungsi internasional, maka mereka diberikan status pengungsi internasional.

Pihak UNHCR akan menggantikan attestation letter mereka berupa asylum seeker certificate menjadi refugee certificate. Refugee certificate

sebagai pengungsi internasional, mereka ditampung di tempat penampungan sementara untuk dilakukan penempatan ke negara ketiga yang menampung mereka sebagai pengungsi atau pencari suaka.

Bagi mereka yang ditolak kasusnya, mempunyai hak untuk banding yang jangka waktunya diberikan selama satu bulan. Permintaan banding dilakukan secara tertulis disertai alasannya.

Setelah para imigran mendapatkan pengakuan sebagai pengungsi internasional, mereka mendapatkan perlindungan dari UNHCR. Dalam melaksanakan tugasnya UNHCR berpedoman kepada konvensi 1951, beberapa resolusi MU PBB, dan resolusi ECOSOC. Pasal 8 Statuta UNHCR menegaskan bahwa salah satu tugas UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi adalah dengan memberikan bantuan kepada pemerintah dan usaha-usaha non-pemerintah untuk memulangkan secara sukarela (*voluntary repatriation*) atau mengasimilasikan pengungsi ke dalam suatu masyarakat nasional yang baru (*Assisting governmental and private efforts to promote voluntary repatriation or assimilation within new national communities*).¹⁰⁰

Voluntary repatriation merupakan cara terbaik dalam penyelesaian masalah pengungsi. Dalam hal ini pengungsi betul-betul terbebas dari rasa *Well-founded fear of being persecuted* dari pemerintah negara asalnya serta tidak bertentangan dengan keinginan pengungsi. Hak individu untuk kembali ke negara asal diterima

¹⁰⁰ 095265_2086-5449.pdf (diakses tgl 8 Agustus 2012) diunduh dari

http://511.111.111.111/095265_2086-5449.pdf

sebagai landasan utama yang berkaitan dengan kebebasan individu yang secara sukarela ingin kembali ke negara asalnya.¹⁰¹

Pendekatan UNHCR dalam *voluntary repatriation* sangat bergantung kepada sejumlah faktor. Faktor terpenting adalah kondisi negara asal pengungsi. Apabila hal itu terpenuhi, UNHCR akan membantu perjalanan pengungsi ke negara asalnya. Apabila pengungsi ingin kembali dengan sukarela maka negara penampung harus mempersiapkan segala sesuatunya bagi kepentingan pengungsi, seperti mengadakan kerjasama dengan negara asal pengungsi, maupun dengan UNHCR. Kepada pengungsi akan diinformasikan kondisi objektif di negara asal pengungsi pada saat itu agar lebih mudah baginya mengambil keputusan. Di samping itu harus ada jaminan dari pemerintah negara asal bahwa mereka akan bertanggung jawab terhadap keselamatan pengungsi yang kembali dengan sukarela tersebut.¹⁰²

Dalam hal ini terlihat bahwa tugas pemulangan tidak selesai hanya ketika pengungsi sudah kembali ke negara asalnya, tapi UNHCR juga bertugas untuk mengadakan reintegrasi para pengungsi tersebut dengan lingkungannya di negara asalnya. Upaya demikian biasanya dilakukan UNHCR dengan melibatkan UNDP dan LSM yang terdapat di negara tersebut. Upaya ini bertujuan supaya returnee bisa mandiri. Proyek semacam ini mencakup perbaikan dan pembangunan kembali fasilitas-fasilitas infrastruktur yang diperlukan, seperti sekolah. Kemudian disektor pertanian juga ada, misalnya pengadaan ternak, benih

¹⁰¹ *ibid*

¹⁰² *ibid*

tanaman, mesin pemrosesan dan transportasi atau pembentukan usaha kecil di pedesaan dan kota-kota kecil.¹⁰³

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah pengungsi, seperti yang terdapat dalam Statuta UNHCR adalah upaya pemukiman kembali (*resettlement*). Para pengungsi yang sudah berada di penampungan sementara dan setelah mendapatkan status pengungsi secara formal akan diberi bekal pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperlukannya untuk memasuki negara ketiga yang mau menampung mereka. Misalnya pengetahuan bahasa dan pengenalan tentang kondisi masyarakat di negara tujuannya.¹⁰⁴

Untuk keperluan pemukiman selanjutnya, kepada mereka yang sudah mendapat status pengungsi akan diberikan dokumen perjalanan seperti yang ditentukan oleh Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya 1967. Dalam dokumen dituliskan negara tujuan mereka, dan bagi negara peserta harus mengakui berlakunya dokumen itu dan ini merupakan konsekuensi yuridis dari peratifikasian negara atas perjanjian internasional. Setelah semua persyaratan